



P U T U S A N

Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PNPl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG**
Tempat lahir : Garut
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun/ 3 April 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Rt.005 Desa Sumber Makmur Kec. Satu
Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 5 April 2018;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PN.Pli tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PN.Pli tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN Pli



Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan KEDUA atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak kurang lebih 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB Noka : MHMF75P6CK014632
Nosin : 4D34T-H16418 An. JUNAIDI

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN Pli



DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG** pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa di wilayah Hukum Tanah laut sering ada pengangkutan kayu jenis Ulin selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyisiran yang dilakukan oleh diantaranya saksi JUNIARTO dan saksi RICKEN kemudian di lokasi melihat 1 (satu) unit mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB yang saat itu terlihat membawa muatan berupa kayu yang sedang melintas kemudian dilakukan pengejaran dan selanjutnya memberhentikan truck yang melaju tersebut kemudian saksi JUNIARTO melihat bahwa Truck tersebut dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi JUNIARTO menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat ijin dalam melakukan pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang dimaksud yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam melakukan pengangkutan kayu sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 7 April 2018 yang dilakukan oleh H. RUSTAM dan H. SUPARDIAN NOOR, dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, setelah melakukan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu pada terdapat barang bukti berupa kayu olahan gergajian jenis Ulin dengan berbagai macam ukuran sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) keping dengan volume 6,1319m³, yang dimuat pada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB selain itu berdasarkan keterangan dari Ahli H. RUSTAM setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dimana tidak dibenarkan memiliki, mengangkut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai apabila tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG** pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari ***"Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa di wilayah Hukum Tanah laut sering ada pengangkutan kayu jenis Ulin selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyisiran yang dilakukan oleh diantaranya saksi JUNIARTO dan saksi RICKEN kemudian di lokasi melihat 1 (satu) unit mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB yang saat itu terlihat membawa muatan berupa kayu yang sedang melintas kemudian dilakukan pengejaran dan selanjutnya memberhentikan truck yang melaju tersebut kemudian saksi JUNIARTO melihat bahwa ternyata yang mengemudikan adalah Terdakwa selanjutnya saksi JUNIARTO menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat ijin dalam melakukan pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang dimaksud yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam melakukan pengangkutan kayu sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 7 April 2018 yang dilakukan oleh H. RUSTAM dan H. SUPARDIAN NOOR, dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, setelah melakukan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu pada terdapat barang bukti berupa kayu olahan gergajian jenis Ulin dengan berbagai macam ukuran sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) keping dengan volume 6,1319m³, yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuat pada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB selain itu berdasarkan keterangan dari Ahli H. RUSTAM setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dimana tidak dibenarkan memiliki, mengangkut, dan menguasai apabila tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUNIARTO BIN H MAFSUNI

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prop Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu jenis ulin yang marak di wilkum Polres Tanah Laut kemudian anggota Unit II Sat Reskrim yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reskrim melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa
- Bahwa saat itu saksi melihat 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning, Nopol : DA 8292 LB yang bermuatan sedang melintas kemudian melakukan pengejaran dan memberhentikananya
- Bahwa setelah diberhentikan diketahui bahwa truck tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan truck tersebut diketahui mengangkut kayu jenis ulin yang bersusun dengan dimensi yang bervariasi dengan panjang 2 (dua) meter.
- Bahwa Kayu jenis ulin tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari warga masyarakat di daerah Hutan Alamunda Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck tersebut bermuatan kayu jenis ulin sebanyak \pm 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter
- Bahwa truck dan kayu ulin yang diangkut tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa saksi menanyakan mengenai keberadaan legalitas / kelengkapan surat-surat terkait dengan hasil Hutan tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan pengangkutan kayu

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RICKEN FEBRIANSYAH BIN SUWARSITO

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prop Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu jenis ulin yang marak di wilayah Polres Tanah Laut kemudian anggota Unit II Sat Reskrim yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reskrim melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa
- Bahwa saat itu saksi melihat 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning, Nopol : DA 8292 LB yang bermuatan sedang melintas kemudian melakukan pengejaran dan memberhentikan
- Bahwa setelah diberhentikan diketahui bahwa truck tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan truck tersebut diketahui mengangkut kayu jenis ulin yang bersusun dengan dimensi yang bervariasi dengan panjang 2 (dua) meter.
- Bahwa Kayu jenis ulin tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari warga masyarakat di daerah Hutan Alamunda Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa truck tersebut bermuatan kayu jenis ulin sebanyak \pm 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter
- Bahwa truck dan kayu ulin yang diangkut tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan mengenai keberadaan legalitas / kelengkapan surat-surat terkait dengan hasil Hutan tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan pengangkutan kayu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG :

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prop Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning, Nopol : DA 8292 LB yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak \pm 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter

- Bahwa Kayu jenis ulin tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari warga masyarakat di daerah Hutan Alamunda Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu

- Bahwa kayu yang diangkut selanjutnya akan dijual di aderaha pemasiran Liang Anggang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua jutaupiah) per kubiknya

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan pengangkutan kayu

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu lebih dari 2 (dua) kali

- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang seharusnya dimiliki oleh kayu yang akan diangkut

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak kurang lebih 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB Noka : MHMFE75P6CK014632 Nosin : 4D34T-H16418
- An. JUNAI DI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prop Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning, Nopol : DA 8292 LB yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak \pm 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter
- Bahwa Kayu jenis ulin tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari warga masyarakat di daerah Hutan Alamunda Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kayu yang diangkut selanjutnya akan dijual di aderaha pemasiran Liang Anggang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua jutaupiah) per kubiknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan pengangkutan kayu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

ATAU

Kedua : Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Yang dengansengaja
3. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan” :

Menimbang, bahwayang dimaksud unsur orang perseorangan disini adalah orang yang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa **SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG** dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh terdakwa dan selama sidang berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prop Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, Terdakwa atas kehendaknya sendiri melakukan pengangkutan kayu jenis kayu ulin sebanyak \pm 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning, Nopol : DA 8292 LB yang bermuatan kayu jenis ulin yang setelah dilakukan interogasi diketahui terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berarti Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut dengan sengaja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jl. A Yani Depan Masjid Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prop Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis kayu ulin sebanyak \pm 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter PS 125 warna Kuning, Nopol : DA 8292 LB

Menimbang, bahwa Kayu jenis ulin tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari warga masyarakat di daerah Hutan Alamunda Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu.



Menimbang, bahwa kayu yang diangkut selanjutnya akan dijual di aderaha pemasiran Liang Anggang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua jutaan) per kubiknya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap pengangkutan tersebut terdakwa tidak dapat memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu jenis ulin karena Berdasarkan UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e, bahwa *“Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”* surat yang dimaksud adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan **Kedua** dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;**

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal Logging.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak kurang lebih 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter
- 1 (satu) lembar STNKB mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB Noka : MHMFE75P6CK014632 Nosin : 4D34T-H16418
An. JUNAIDI

Oleh karena merupakan bersifat ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan IllegalLogging, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai



menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIANTO ALS YANTO BIN ENCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak kurang lebih 459 (empat ratus lima puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB mobil dump Truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning DA 8292 LB Noka : MHMFE75P6CK014632 Nosin : 4D34T-H16418 An. JUNAIDI

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SENIN tanggal 13 AGUSTUS 2018 oleh kami : RIANA KUSUMAWATI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KARTINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh PIPIT SUSRIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn. RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

AMELIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)